

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sehat, bahagia, dan kekal. Berdasarkan perintah agama untuk mendapatkan ridha Allah SWT, definisi perkawinan itu sendiri adalah bentuk perjanjian antara hubungan laki-laki dan perempuan yang selama ini dilarang atau haram hukumnya untuk menggaulinya menjadi terbuka, boleh, dan halal¹. Perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang bertujuan pada tali kasih dan menjelma dalam sebuah keluarga. Dalam tatanan konstitusional perkawinan tidak hanya sebatas hubungan antara suami istri namun lebih dekat pada hal-hal yang berisikan hubungan pribadi antara pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum².

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya yang tinggal dalam satu atap rumah, saling bergantung antara satu dengan lainnya dan memiliki hubungan darah, menikah dan adopsi³. Mempunyai keluarga yang harmonis adalah idaman setiap orang, kenyataan ini menunjukkan banyak orang yang merindukan dalam rumah tangganya menjadi sesuatu yang teramat indah, bahagia, penuh dengan berkah. Dalam kehidupan rumah tangga tidak sedikit dari keluarga yang hari demi harinya hanyalah perpindahan dari kecemasan kegelisahan, dan penderitaan⁴.

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara dua individu yang sebelumnya tidak saling berkait. Pernikahan juga merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, serta menimbulkan hak

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: PT. Kencana, 2006), Cet. Pertama, hlm.43.

² Nurfauzi, *Kesadaran Hukum Masyarakat kelurahan cipedak Kecamatan Jakarsa terhadap Pencatatan Pernikahan*, jurnal pendidikan dasar, (September:2011), hlm 2.

³ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, Family Counseling* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 25.

⁴ Abd, Somad. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012), hlm. 31.

dan kewajiban antara keduanya. Dalam hukum pernikahan, membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang. Hubungan yang harmonis, saling percaya, saling melindungi, dan saling mendukung sehingga banyak diharapkan oleh setiap orang dalam membina rumah tangga .

Al Qur'an, secara normatif banyak menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al Qur'an juga menyebut dalam surat An-Nisa⁵.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْبرِيهِنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahan: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah nasihat mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Namun, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar.

Urgensi pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Edisi Khat Madinah: Bandung: Syaamil cipta Media) hlm.105.

pada pegawai pencatat nikah yang berwenang. Dalam hal ini kiranya dapat dipetik dari kaidah fiqh yang berbunyi

تَصَرُّفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁶

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Menyempurnakan akad nikah adalah wajib, tetapi ia tidak sempurna tanpa adanya pencatatan. Oleh sebab itu mencatatkan perkawinanpun hukumnya wajib⁷

Masalah tentang pencatatan perkawinan yang mana tidak ada ketentuan hukum sendiri ataupun aturan dalam al qur'an sehingga menurut kajian ushul fiqh pencatatan perkawinan di lihat dari kaidah perumusan hukum islam, termasuk kedalam salah satu hukum Qiyas. pengertian dari qiyas sendiri yaitu secara bahasa berarti mengukur sesuatu dengan yang lainnya untuk mengetahui adanya kesamaan antara keduanya⁸.

Pencatatan perkawinan dapat diqiyaskan dengan ayat mudayanah yaitu surat Al-Baqarah ayat 282 di karenakan di al-qur'an tidak di catatakan secara jelas ataupun ketentuan hukum dengan peristiwa yang ada ketentuan hukumnya yaitu dengan cara membandingkan nash dengan adanya persamaan ilat di antara peristiwa tersebut. Ayat mudayanah yaitu surat al-baqarah ayat 282 yang mana dalam ayat tersebut tidak menjelaskan masalah perkawinan akan tetapi dalam ayat tersebut hanya menjelaskan masalah utang piutang secara tertulis, dan di hadiri dua orang saksi. Sebagaimna firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar⁹.

⁶ Jajuli, *Edisi Revisi Ilmu Fikih Penggalan, Perkembangan, dan penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana,2005), hlm.114.

⁷ Muktiarto, *Masalah Pencatatan Perkawinan Dan Sahnya Perkawinan, Dalam Mimbar Hukum*, (Jakarta:inter masa,1993), hlm. 47.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al- Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr, 1957), h. 82.

⁹ Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Tiara Wacana,1994), hlm. 46

Hukum Islam sendiri, hukum perkawinan merupakan salah satu aspek yang paling banyak diterapkan oleh kaum muslimin di seluruh dunia dibanding dengan hukum-hukum muamalah¹⁰. Perkawinan adalah mitsaqan ghalidan, atau ikatan yang kokoh, yang dianggap sah bila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Berdasarkan AL Quran dan hadits, para ulama menyimpulkan bahwa hal-hal yang termasuk rukun pernikahan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul. Kewajiban akan adanya saksi ini adalah pendapat Syafi'i, Hanafi dan Hanbali¹¹. Adapun syarat-sahnya nikah, menurut Wahbah Zuhaili adalah antara suami isteri tidak ada hubungan nasab, sighthat ijab qabul tidak dibatasi waktu, adanya persaksian, tidak ada paksaan, ada kejelasan calon suami isteri, tidak sedang ihram, ada mahar, tidak ada kesepakatan untuk menyembunyikan akad nikah salah satu calon mempelai tidak sedang menderita penyakit kronis, dan adanya wali.

Jauh sebelum dibuatnya Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah banyak sekali gejolak-gejolak yang menyuarakan permasalahan- permasalahan di dalam perkawinan oleh masyarakat maupun dalam perjalanan politik saat akan dirumuskannya peraturan perkawinan¹, hal tersebut dikarenakan banyaknya suku, budaya dan agama di Indonesia yang memiliki cara dan aturan-aturan sendiri dalam perkawinan. Secara umum salah satu permasalahannya adalah kesewenang-wenangan terhadap hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sehingga menuntut DPR untuk merumuskan sebuah rancangan Undang-Undang perkawinan yang tidak bertentangan secara umum dan juga tidak bertentangan secara agama, khususnya agama islam. Hingga pada akhirnya terbitlah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan pada tanggal 2 januari 1974 oleh Soeharto².

Secara eksistensi Undang-Undang Perkawinan ini pun sudah sejalan dengan spirit keislaman yang menjunjung tinggi martabat perempuan dengan adanya regulasi tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbali*, (Jakarta: Hida karya Agung,1996), hlm. 18

tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan¹². Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, hak-hak dan kewajiban suami dan istri secara implisit sudah mendapatkan payung hukum sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pada proses kehidupan berkeluarga akan mendapat perlindungan hukum penuh oleh negara, seperti waris, harta gono-gini dan hak-hak lainnya yang bersangkutan dengan suami-istri. Di sisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan sebuah ikatan suci adalah sama halnya dengan sebuah perjanjian mulia antara suami dengan istri yang juga bisa disebut dengan perjanjian agung atau *mistaqon ghalidzan* yang memiliki tujuan dari maksud perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti kurang taatnya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Memang secara langsung aturan tentang pencatatan perkawinan tidak buruk, bahkan telah memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas pada umumnya. Akan tetapi ketidak taatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang bukan berarti dapat juga dikatakan bahwa masyarakatnya yang tidak patuh terhadap hukum. Jauh lebih dalam secara fundamental pembangunan hukum bisa efektif justru dengan kesadaran hukum yang tumbuh dari penilaian-penilaian pada masyarakat yang tentunya dengan rasa keadilan.

Secara eksistensi Undang-Undang Perkawinan sudah sejalan dengan spirit keislaman yang menjunjung tinggi martabat perempuan dengan adanya regulasi tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974

tepatnya pada pasal 2 ayat 2 bahwa tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan.

Pencatatan perkawinan tersebut, hak-hak dan kewajiban suami dan istri secara implisit sudah mendapatkan payung hukum sehingga hal-hal yang tidak di inginkan pada proses kehidupan berkeluarga akan mendapat perlindungan hukum penuh oleh negara, seperti waris, harta gono-gini dan hak-hak lainnya yang mana dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 bersangkutan dengan pencatatan perkawinan. Di sisi lain pencatatan perkawinan juga merupakan sebuah ikatan suci yaitu sama halnya dengan sebuah perjanjian mulia antara suami dengan istri yang juga bisa disebut dengan perjanjian agung atau mistaqon ghalidzan sehingga memiliki tujuan perkawinan itu sendiri yakni membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal di atas sudah jelas bahwa perkawinan selain harus menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing maka untuk mendapat ke absahnya juga harus di catat menurut peraturan yang telah di atur oleh pemerintah agar nantinya perkawinan tersebut mendapatkan legalisasi secara hukum perundang-undangan.

Kebijakan hukum yang di atur oleh pemerintah sejalan dengan nilai yang tergantung dalam kaidah ushul fiqiyah yaitu:

الأصل في الأمر الوجوب

“pada dasarnya kata perintah itu (amr) menunjukan kepada hukum wajib”¹³

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkannya Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 49 tahun masih belum menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat¹⁴. Hal tersebut memantik pertanyaan-pertanyaan, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa faktor fundamental

¹³ Dulbaedah, *Ushul Fikih, Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah*. (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016) cet.1 hlm 3.

¹⁴ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wong Sowerjo Terhadap Pencatatan Perkawinan*, Journal Family OF Studies, Vol 6, no 2, (juni:2022), hlm 4.

hukum bisa berjalan dengan efektif karena adanya keselarasan aturan hukum tertulis dengan nilai-nilai yang terjadi di masyarakat yang didasari dengan rasa keadilan dan hal itu disebut dengan teori kesadaran hukum¹⁵.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, bahkan sejak ditetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pencatatan perkawinan yang kurang lebih sudah berjalan 47 tahun masih belum menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, justru malah menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti kurang taatnya masyarakat terhadap pencatatan perkawinan. Memang secara langsung aturan tentang pencatatan perkawinan tidak buruk, bahkan telah memberikan kemanfaatan nyata bagi masyarakat luas pada umumnya. Akan tetapi ketidak taatan masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya di lembaga yang berwenang bukan berarti dapat juga dikatakan bahwa masyarakatnya yang tidak patuh terhadap hukum. Jauh lebih dalam secara fundamental pembangunan hukum bisa efektif justru dengan kesadaran hukum yang tumbuh dari penilaian-penilaian pada masyarakat yang tentunya dengan rasa keadilan.

Secara historis, aturan pencatatan perkawinan dibuat untuk menjaga martabat perempuan, karena pada saat sebelum UU no.1 Tahun 1974 ini diamandemen banyak aktivis-aktivis perempuan yang menyurakan hal-hal seperti banyaknya perkawinan poligami tanpa adanya izin istri pertama, ditinggal oleh suami tanpa kejelasan, tidak ada harta waris hingga pada akhirnya aturan ini dibuat untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut dibawah payung hukum agar kejadian-kejadian seperti disebutkan diatas tidak terulang lagi. Dan pertanyaannya apakah permasalahan-permasalahan tersebut sudah berlaku secara umum dikalangan masyarakat? Apakah permasalahan- permasalahan yang dialami seperti yang sudah disebutkan diatas juga bermasalah bagi perempuan-perempuan desa ataukah kota secara keseluruhan? Tentu saja tidak, ambil lah contoh bagi wanita-wanita yang sejak awal secara agama doktrinnya adalah dimadu itu sebuah kesunnahan dengan ujar-ujar

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1980), hlm 207.

bahwa istri yang mau dimadu oleh suaminya balasannya adalah surga maka perkawinan poligami bukanlah masalah bagi mereka, belum lagi melihat istri zaman sekarang yang sudah bisa bekerja dan memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak sedikit pula istri yang seperti itu jika ditalak kemudian ditinggalkan oleh suaminya tanpa harta sedikitpun tidak mempermasalahkan hal tersebut, secara tidak langsung juga peraturan pencatatan perkawinan yang memiliki dampak hukum alih-alih diharapkan, dianggap pun tidak. Dan kejadian-kejadian ini sudah banyak terjadi dengan istilah nikah friend atau jika mengutip dari kitabnya Syaikh 'Adil Ahmad, perkawinan-perkawinan itu disebut dengan Zawaj Al- Ashdiqa'.

Namun terlepas dari itu semua, kembali lagi kepada faktor fundamental pembangunan hukum, bahwa hukum bisa efektif atau berfungsi dengan adanya kesadaran hukum. Karena kesadaran hukum sendiri merupakan suatu penilaian terhadap hukum yang ada serta hukum yang dikehendaki ada. Kesadaran hukum timbul dari nilai-nilai yang menjadi sebuah konsepsi abstrak di dalam diri manusia, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, dan penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum itu tadi adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat. Jadi, kesadaran hukum tersebut merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul. Akan tetapi tentang asas kesadaran hukum itu terdapat dalam diri manusia yang mempunyai rasa keadilan.

Di Indonesia, kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas pembangunan nasional sebab dengan kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, akan menumbuhkan fungsi sistem hukum dari Undang-Undang perkawinan itu sendiri. Jadi, penilaian terhadap adil tidaknya aturan tentang pencatatan perkawinan senantiasa tergantung pada rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan warga masyarakatnya. Dengan demikian konsepsi sebuah pembentukan peraturan pencatatan perkawinan harus dibentuk atas dasar asas kesadaran hukum warga masyarakat, yaitu rasa keadilan.

Soerjono Soekanto mengatakan masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati. Hal inilah yang lazimnya dikalangan sosiologi hukum dinamakan *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*¹⁶. Sehingga jika masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang bisa jadi mereka tidak tahu tentang pencatatan perkawinan, dari ketidak tahuannya mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan. Dan hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat Cipicung kabupaten Bogor.

Dualisme antara hukum formal (negara) dan agama (fiqh) sepanjang sejarah negeri ini sangat berlaku, karena usaha transformasi hukum fiqh ke dalam Undang-Undang negeri ini tidaklah mudah, Pada masa pendudukan Hindia Belanda, dikenal salah satu teori formulasi hukum agama ke dalam perundangan, yaitu teori *Receptio in Complexu*. Dalam perjalanannya kemudian, bermunculan teori-teori hukum di negeri Indonesia yang mana sebagai antisipasi dari teori sebelumnya, salah satunya yaitu teori eksistensialisme yang mengemukakan bahwa Hukum Islam (syariat) adalah sebagai bagian integral dari hukum nasional, meskipun dalam kenyataan mempunyai kedaulatan lebih hakiki. Kedudukan Hukum Islam sebagai sub system hukum nasional inilah yang menyebabkan syariat Islam itu sulit diberlakukan sebagaimana seharusnya.

Syariat Islam, mencatat hasil akad perkawinan dipandang sebagai sesuatu yang baik, meskipun berlakunya bukan menjadi keharusan seperti halnya rukun dan syarat pernikahan. Keleluasaan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi (nikah siri) tanpa diketahui orang lain melalui

¹⁶ Ibid

walimatul 'ursy, bahkan dalam hal ini termasuk pegawai pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Karena bagaimana pun, jauh sebelum berlaku ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, pernikahan sudah dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat nikah. Karena pada hakikatnya, bahtera rumah tangga itu dibina atas dasar sikap saling mencintai dengan penuh kasih sayang sesuai fitrah melalui pelaksanaan hak dan kewajiban (al-haq wa aliltizam). Namun ibarat roda kehidupan, bahtera rumah tangga tidak selamanya dapat berjalan mulus sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan kenyataan menunjukkan, bahwa tidak sedikit pernikahan yang berakhir dengan perceraian.

Meskipun perceraian di halakan oleh agama akan tetapi Allah sangt membenci perceraian kepada orang-orang yang melakukan perceraian. Adapun hikmah dari kebencian allah itu yang harus dihindari sekuat daya upaya maka harus menciptakan keluarga yang harmonis. Kalaupun perceraian harus terjadi bukan berarti tanpa proses talak yang memungkinkan masing-masing pihak untuk merujuk kembali. Karena nikah siri tidak hanya di kenal pada zaman sekarang saja, tetapi pada zaman sahabat akan tetapi istilah pernikahan siri pada zaman sahab di sebut dengan ilan maka dari itu Rasullah mensyariatkan agar umatnya mengumumkan pernikahan atau menyiarkan agar memberikan kegembiraan dan membedakan dengan pernikahan tersebut seperti dalam hadist:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، أَغْلُوا هَذَا التِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغُرْبَالِ

“Dari 'Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda:

Umumkanlah pernikahan ini, dan tabuhlah rebana."¹⁷

Kenyataanya bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi pernikhan siri, namun dari pernyataan ini yang di maksud nikah siri adalah pernikahan yang sah menurut agama dan tanpa di catat di negara. sedangkan menurut Mahmud yaitu dalam kitabnya al fatwa menyatakan bahwa az-zawa as-siri merupakan nikah yang tidak menghadirkan ssaksi tanpa pengumuman (I'lan), serta tanpa pencatatan resmi

¹⁷ Abu Abdilah Muhamad Bin Yazid Al-Qazwani, *Kitab Sunan Ibnu Majah* , (Penerbit: Dar Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah Faisal'Isa Al-babi Al-Halabi), hlm. 611.

meskipun pasangan tetap berlangsung dalam status pernikahan yang tersembunyi, Sedangkan menurut ulama Malikiyah, nikah siri adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebar luaskan pernikahan siri tersebut kepada khayalak umum.

Istilah nikah siri yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan di bawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah siri menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syariat, namun secara administratif pernikahan semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan siri itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membina masyarakat secara spesifik dalam memiliki buku nikah atau akta nikah sebagai bukti konkret perkawinan seseorang, apakah memperoleh keabsahan menurut agama dan juga menurut perundang-undangan, tidak hanya dari individu belaka. Melainkan ada upaya dorongan kesadaran hukum setiap individu dengan mekanisme diadakannya penyuluhan hukum sebagai tindakan masyarakat sadar hukum. Karena itu, untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum, maka diawali dengan prosesi pengetahuan dan pemahaman adanya hukum¹⁸.

Data pada tahun 2025 warga desa cicipung yang melakukan pernikahan tidak tercatat berjumlah 114 orang dari 3 dusun 7 Rukun Warga (RW) dan 33 Rukun Tetangga (RT) di desa cicipung kecamatan cijeruk kabupaten bogor, namun karena terlalu banyaknya data dan sangat tidak memungkinkan untuk meneliti semua sehingga peneliti mengambil sampel di dusun 2 RT 2 RT 04 yang berjumlah 8 orang

¹⁸ Afwan Daya, *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*, Jurnal Hukum Keluarga dan Pendidikan Islam, vol 2, no 1, (januari-juni:2022), hlm. 4.

saja yang mana 4 orang yang melakukan nikah tidak tercatat (nikah siri) kemudian ketua Rt, tokoh agama, amil, dan kepala KUA kecamatan cijeruk.¹⁹

Pernikahan merupakan institusi sosial yang diakui secara hukum, agama, dan adat. Di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan pencatatan perkawinan agar memiliki kekuatan hukum. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi, atau yang dikenal sebagai pernikahan tidak tercatat (non-documented marriage atau *nikah sirri*). Fenomena ini banyak terjadi di daerah pedesaan seperti Desa Cipicung, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor. Permasalahan ini dapat membawa dampak serius terhadap keharmonisan keluarga dan perlindungan hukum anggota keluarga.

Perkawinan tanpa pencatatan pernikahan akan banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan rumah tangga akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akte nikah dan pengakuan hukum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Data tersebut ternyata tingkat pendidikan pun masih rendah dan untuk itu perlu adanya peninjauan dan penelitian dari aspek kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, yakni nilai masyarakat terhadap aturan pencatatan perkawinan, yang memiliki kemungkinan- kemungkinan apakah pencatatan perkawinan diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat²⁰. Atau bahkan ada faktor-faktor lain yang menyebabkan masyarakat Cipicung masih banyak

¹⁹

²⁰ Diki Aziz, *Kesadaran Hukum Masyarakat Wong Sowerjo Tvehadap Pencatatan Perkawinan*, Journal Family OF Studies, Vol 6, no 2, (juni:2022), hlm. 4.

melakukan praktek-praktek perkawinan siri. Sehingga penelitian ini dinilai sangat perlu, guna mendapatkan sebuah solusi yang kedepannya dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan terlebih kesadaran hukum secara luas untuk menjaga stabilitas masyarakat hukum yang bermartabat dan berfungsinya hukum secara efektif dalam masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Perkawinan Tidak Tercatat Di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
2. Bagaimana dampak perkawinan tidak tercatat terhadap rumah tangga di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

C. Tujuan Penelitian

3. Untuk mengetahui proses perkawinan tidak tercatat di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
4. Untuk mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat terhadap rumah tangga di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pengetahuan yang telah di dapatkan kemudian dapat bermanfaat juga bagi mahasiswa di Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan juga bagi masyarakat luas mengenai pembahasan pandangan masyarakat mengenai pernikahan di bawah tangan dan problematika pasca pernikahan di desa cipicung bogor di tinjau dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat

- b. Manfaat praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat terkait perkawinan, agar selalu tertibsesuai dengan syariat agama dan aturan yang telah berlaku di Negara

E. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu yaitu berisi tentang penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, secara substansi maupun metode mempunyai keterkaitan dan guna untuk menghindari duplikasi serta dilihat dari perbedaan pada penelitian sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dicantumkan oleh peneliti, yaitu :

1. penelitian yang dilakukan oleh Dicki Aziz pada tahun 2022, universitas Islam Negeri M,alik Ibrahim dengan berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan. Yang mana dalam penelitian ini pokok pembahasan pokok pembahasn memiliki kesamaan yaitu Seperti halnya di Desa Wongsorejo, maraknya perkawinan sirri menjadi sebuah pertanyaan besar, mengapa aturan pencatatan perkawinan yang sudah berjalan puluhan tahun tidak sefrekuensi dengan masyarakat. Maka dari sinilah kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto berperan penting dalam menselaraskan tata hukum di Indonesia dengan nilai-nilai yang berjalan di masyarakat sehingga hukum yang ada atau yang diharapkan ada bisa berjalan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan pendekatannya kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan, masih belum bisa dikatakan sadar terhadap hukum. Karena sesuai dengan beberapa indikator kesadaran hukum; pemahaman dan perilaku, masyarakat hanya sekedar ikut-ikutan dalam menyikapi adanya aturan tentang perkawinan sehingga dengan mindset seperti itu, pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan

2. Penelitian yang di lakukan oleh Pijri Paijar pada tahun 2022, Universita Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul problematika pasca nikah siri dan alternatif penyelesaiannya. Dalam penelitian ini pokok pembahasan penelitian memiliki kesamaa yaitu Di balik terjadinya nikah siri, adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi pada pihak perempuan. Nikah siri terjadi karena adanya perbedaan atau dualisme pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ditulisnya artikel ini dengan menggunakan metode studi pustaka, kemudian Jika melihat dari salah satu dampaknya, yaitu anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan siri tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya ketika meninggal, termasuk juga terhadap istri yang tidak akan mendapatkan harta gono-gini ketika suaminya meninggal juga anaknya yang masih hidup.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Hinggil Permana, 2022 Universitas Singaperbangsa Karawang, Prsepsi masyarakat karawang timur tentang nikah siri dan dampak dari nikah siri, Nikah sirri merupakan fenomena yang sering kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, hal ini terjadi dari beberapa faktor seperti tidak adanya biaya untuk melangsungkan pernikahan secara resmi, belum cukup umur dan kendala lainnya yang membuat fenomena ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara serta dokumentasi. Subjek penelitiannya dengan beberapa masyarakat di Karawang Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat di Karawang Timur melakukan pernikahan siri karena ketatnya izin poligami, faktor usia, ada ikatan dinas/kerja/sekolah, ada pihak lain bahkan keluarga yang tidak menyetujui pernikahan tersebut, ada masalah keturunan sehingga istri

tidak dapat dikarunia anak, dan dalam hal waris anak yang terlahir dari hasil pernikahan siri maupun seorang istri yang dinikahkan secara siri bakal sulit untuk meminta haknya, karena tidak memiliki bukti yang menunjukkan tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah sirinya atau juga istri dengan suaminya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	PENULIS	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Dicki Aziz	Kesadaran Hukum Masyarakat Wongsorejo Terhadap Pencatatan Perkawinan.	Sama sama membahas tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai pencatatan pernikahan	Tempat penelitan berbeda dan untuk jenis data yang di gunakan berbea yang mana memakai jenis data perimer dan sekuder
2	Pijri Paijar	Problematika Pasca Nikah Siri dan Alternatif Penyelesaiannya	Sama sama membahas apa saja dampak dari pernikahan tidak tercatat untuk istri dan anank	Untuk pokus penelitiannya hanya membahas mengenai tentang pasca nikah siri dan bagaimana cara penyelesaiannya dan Tempat penelitian berbeda dan juga utuk pengumpulan data berbeda
3	Hinggil	Pesepsi	Sama sama	Perbedaanya adalah

	Permana	Masyarakat Karawang Timur Tengah nikah Siri Dan Dampak Dari Nikah Siri	membahas tentang kesadaran hukum masyarakat mengenai pernikahan tidak tercatat	mengenai pokok penelitian hanya mengenai tentang nikah siri dan dampaknya tidak membahas tentang kesadaran hukum mengenai uu no 1 pasal 2 tahun 1974 dan lokasi penelitian berbeda
--	---------	--	--	--

Di kutip dari beberapa jurnal

F. Kerangka Berfikir

Peneliti ini menacri tahu sebuah kenadala kenapa di negara indonesia masih banyak masyarakatnya melakukan pernikahan di bawah tangan khususnya di darah – daerah pelosok masih banyak yang melakukannya akan tetapi bukan berarti di kota juga tidak ada yang mealkukan pernikahan di bawah tangan.

Kerangka teori merupakan operasional yang terdapat dalam penelitian.²¹ Kerangka teori ini diperlukan sebagai pegangan pokok secara umum dalam suatu penelitian, sehingga mengarah ke arahmana penelitian berakhir.

Kawin siri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga perkawinanya tidak dicatat yang kemudian mengakibatkan pasangan tersebut tidak mempunyai akta nikah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 59.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat.²² Kebijakan pemerintah untuk membuat peraturan pencatatan nikah tersebut merupakan bagian dari Siyasah Syar'iyah, yaitu segala kebijakan yang diambil oleh penguasa yang diyakini akan mampu membawa rakyatnya kepada kehidupan yang lebih mengandung masalah kendati tidak turun wahyu yang mengaturnya. Peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai Ulil Amri yang berdasarkan kepada asas masalah maka harus dipatuhi sesuai dengan kaidah ushul :

Menurut Mahmud Syaltut, Syari'ah adalah segala peraturan yang telah ditetapkan pokok-pokoknya oleh Allah agar dijadikan pegangan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, saudaranya seislam, sesama manusia, dan seluruh makhluk dalam kehidupan.²³ Sebagai wujud ikut serta menjaga ketertiban dan ketaatan kepada Ulil Amri, maka sebagai warga negara Indonesia wajib mengikuti peraturan per undang-undangan yang berlaku terutama dalam hal pencatatan nikah. Sesuai dengan firman Allah Swt.²⁴ :

Pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi yang juga merupakan salah satu bentuk pemberharuan Hukum Keluarga Muslim. Akta nikah merupakan bukti autentik dalam sebuah perkawinan sehingga perkawinan tersebut mempunyai legitimasi hukum, walaupun dalam hukum Islam juga telah diantisipasi dengan adanya walimah dan saksi. Akta nikah mempunyai dua fungsi yaitu sebagai syarat administrasi dan juga sebagai penentuan sah tidaknya sebuah perkawinan. Seorang penguasa dalam negeri merupakan sosok manusia yang khas, yang biasa dijadikan panutan bagi kaumnya, tingkah lakunya dan hal lain yang dianggap sudah mampu untuk dijadikan suri tauladan yang baik. Atas hal itu

²² Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 27.

²³ Mahmud Syaltut, *Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996). 9 An-Nisa (4) : 59.

²⁴ Ibid

kepatuhan terhadap ketentuan yang dibuatnya merupakan kewajiban yang harus ditaati selama ketentuan hukum tersebut masih berada pada batas-batas kemaslahatan. Allah berfirman²⁵:

Dalam akad nikah keberadaan saksi adalah dalam rangka kehati-hatian dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan farji menjaga perkawinan dari adanya tindakan pengingkaran dan untuk menjaga keturunan atau status anak dari hasil perkawinan tersebut.

Walimah dan saksi mempunyai tujuan supaya sebuah perkawinan diketahui oleh orang banyak. Menurut mazhab Maliki adanya saksi nikah tidak wajib, yang wajib adalah i'lan kepada orang banyak bahwa perkawinan telah benar-benar terjadi.²⁶

Secara umum hukum Islam bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, di mana setiap rumusan hukum yang terdapat dalam ayat-ayat al-Quran, Sunnah Nabi, maupun hasil Ijtihad tetap menyiratkan tujuan tersebut, lima aspek pokok masalah yang harus dilindungi adalah: Jiwa, Harta, Agama, Akal, dan Keturunan. Tercapainya tujuan perkawinan harus didukung oleh semua sarana yang wajib ditempuh, sebaliknya sarana yang bertolak belakang yang bisa menghalangi tercapainya tujuan perkawinan maka harus ditinggalkan. Dengan adanya pencatatan nikah ini, maka hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan jiwa dan nilai-nilai agama akan dapat diminimalkan atau bahkan mungkin dihilangkan. Sesuai dengan kaidah Usul²⁷:

Berkenaan dengan kawin siri, Rasulullah pernah bersabda yang berbunyi²⁸

²⁵ Ibid

²⁶ Ahmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, (Jakarta: Rajawali, 1995), hlm. 48.

²⁷ Abdul Hakim Hamid, *Mabadi al-Awwaliyyah fi Usul al-Fiqh wa al-Qawa'id alFihiyyah*, (Jakarta: t.t), hlm. 32

²⁸ Ali Ibn Abi Bakar al-Haitami, *Majma' az-Zawa'idwa Manba' al-Fawa'id, bab I'lan an-Nikah wa al-Lahwi wa an-Nasr, Tahqiq al-Iraqi dan Ibnu Hajar*, (Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1988 M), IV:288. Hadis diriwayatkan oleh Abi Hasan al-Mazini. Hadis Hasan.

Kawin siri merupakan suatu perkawinan yang banyak mendatangkan mafsadah. Mafsadah yang mungkin terjadi adalah ketika sewaktu-waktu suami mengingkari kewajibannya maka isteri tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak mempunyai akta nikah yang merupakan bukti aotentik dari sebuah perkawinan, isteri tidak memperoleh hak milik berupa harta benda, dan status anak mereka juga tidak jelas. Apabila tindakan pencatatan perkawinan diambil sebagai upaya meraih kemaslahatan, maka konsekwensinya adalah bahwasanya nikah sirri harus dilarang, sesuai dengan kaidah Usul²⁹:

G. Langkah - langkah Penelitian

1. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan metode penilitian analisis deskriptif yaitu metode yang mana menghasilkan seperti kata kata maupun tulisan tulisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati³⁰.

2. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang di gunakan oleh penyusun yaitu menggunakan jenis data kualitatif yang mana nantinya penyusun melakukan wawancara kepada tokoh agama, guru, kepala desa dan orang yang mempraktekan pernikahan di bawah tangan (nikah siri) kemudian penyusun juga melakukan observasi ke desa cipicung kabupaten bogor dan tak lupa pula penyusun mencari data di beberapa buku, jurnal dan kariya ilmiah

²⁹ TajAd-Din Ibnu Abdal-Kafi as-Subki, *Al-Asybahwa An-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1411 H/1991 M), hlm.105.

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Kedua (Jakarta: Kencana, 2011), hlml. 125

b. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Definisi data sebenarnya mirip dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan dari segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Burhan Bungin membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu ³¹

1. Data Primer

Yaitu data yang di peroleh secara langsung dari sumber data yang di dapatkan saat peneliti. Yang mana nantinya mendapatkan data yang valid ketika dalam penelitian ini, dan untuk memperoleh data primer adalah : salah satu tokoh agama, masyarakat tertentu, Amil dan RT/RW. Untuk penentuan sumber data primer peneliti memilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu agar nantinya memiliki informan sangat kuat dan juga dapat mempermudah.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang sumbernya tidak langsung diperoleh akan tetapi untuk datanya bisa diperoleh melalui orang lain ataupun dokumen. Untuk data sekunder peneliti memperoleh melalui buku-buku, jurnal, media online, catatan dan media lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga jenis alat pengumpulan data dalam peneliitian yaitu diantaranya studi dokumen atau bahan pustaka, observasi dan wawancara. Akan tetapi penyusun menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

1. wawancara

wawancara merupakan sebuah aktifitas tatap muka antar pewawancara dan yang diwawancarai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memberikan data yang sesuai dengan arah sekaligus isi

³¹ Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 132.

yang berkaitan dengan kebutuhan skripsi dan hasil dari wawancara tersebut dicatat yang kemudian menjadi data wawancara³². Dalam hal tersebut yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini adalah dengan mewawancarai masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya serta pandangan tokoh agama di masyarakat cipicung tersebut mengenai kesadaran hukum terhadap pencatatan perkawinan dan dampak bagi istri dan anak. Disisi lain peneliti juga mewawancarai beberapa tokoh masyarakat seperti penghulu, amil, ketua Rt, tokoh agama dan masyarakat yang melaksanakan peraktek – peraktek perkawinan siri., maka pernyataan atau pandangan dari beberapa masyarakat sangat berarti dalam penelitian ini.

Sehingga dalam peneleitian ini, jenis wawancara yang digunakan yaitu semi struktur (semistructur interview) atau disebut pedoman umum. Dimana pelaksanaannya lebih bebas dengan tujuan agar dapat menemukan permasalahan lebih mudah dan terbuka sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.³³ Dan dalam menentukan informan peneliti menggunakan metode purposive sampling. Dimana informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang memenuhi kriteria³⁷ yang telah ditentukan berdasarkan tujuan penelitian dan juga dapat memberikan gambaran secara umum dalam masyarakat.³⁴ Pada jenis ini nantinya peneliti akan mewawancarai beberapa tokoh agama, kepala desa dan masyarakat yang melakukan pernikahan siri yang ada di tempat penelitian. Berikut informan dalam penlitian ini:

2. Dokumentasi

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), 196

³³ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 240.

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 1986), 196

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya juga disebut dengan dokumenter, berbentuk dalam sebuah tulisan, gambar, karya-karya monumental, atau dengan sejarah peristiwa, biografi, peraturan, kebijakan³⁵. Dan hasil dari sebuah observasi dan wawancara akan lebih dipercaya dengan adanya dokumentasi.

3. Daptar Pustaka

metode pengumpulan data yang melibatkan penelaahan terhadap berbagai literatur dan sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, laporan, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan untuk memahami, menganalisis, dan mendukung penelitian.

4. Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan sebuah konstruksi dalam sebuah penelitian dengan tujuan memberikan kemudahan pembaca dan menyusun sebuah skripsi atau penelitian yang baik dan benar, hal tersebut terdiri dari:

1. Editing yaitu data-data hasil wawancara dikumpulkan menjadi satu kemudian diketik dengan menyertakan dokumen berupa foto-foto dari hasil penelitian atau wawancara. Kepenulisan hasil penelitian ditulis dengan baik dan benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dengan menggunakan metode penulisan ilmiah agar dapat dipahami oleh pembaca sekaligus menjaga khazanah ke-ilmiah-an ilmu penegtahuan.
2. Klasifikasi yaitu mengelompokkan data-data hasil observasi dan wawancara. Menata hasil dari wawancara dengan menjadikan beberapa sub pembahasan yang sesuai satu sama lain, agar dapat lebih mudah untuk dipahami.

³⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, 240

3. Verifikasi yaitu memeriksa kebenaran data hasil wawancara dengan mewawancarai sumber lain. Dalam kata lain verifikasi data dengan mewawancarai informan lebih dari dua orang untuk membantu memberikan kebasahan data dalam informasi tersebut dinamakan verifikasi triangulasi³⁶. Dalam penelitian kesadaran hukum masyarakat cipicung terhadap pencatatan perkawinan, peneliti mewawancarai lebih dari dua informan sebagai subjek penelitian yakni pelaku nikah sirri, dan untuk memastikan keabsahannya maka peneliti juga mewawancarai kepala Rt, kepala KUA, tokoh agama desa cipicung.
4. Analisis Data. Hasi data dari observasi dan wawancara atau lapangan perihal kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan yang sudah diedit tadi dihubungkan dengan pengertian-pengertian teoritis kesadaran hukum dan konsep-konsep kesadaran hukum tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Sehingga benar-benar menyatakan pokok permasalahan yang jelas tentang kenyataan yang ada dengan konsep-konsep toritis. Kemudian analisis data menjelaskan hal tersebut secara rinci guna memberikan gambaran bagaimana kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan yang nantinya dapat diatrik sebuah kesimpulan dari penelitian skripsi ini.
5. Kesimpulan yaitu sebuah konklusi dari penjelasan atau pembahasan skripsi yang dijelaskan secara ringkas, padat, dan jelas dari data-data yang diperoleh. Sehingga permasalahan dan pembahasan yang menjadi. pokok tujuan dapat dipahami dengan mudah.³⁷ Dalam hal ini, menyangkut kesadaran hukum masyarakat terhadap pencatatan perkawinan.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 330

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum*, 138.